



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 855/E-05/HK/2022
TENTANG

PENETAPAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penamaan Taman Penitipan Anak Negeri di Kabupaten Gianyar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendidikan anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan dan menamakan Taman Penitipan Anak Negeri di Kabupaten Gianyar, dengan nama Taman Penitipan Anak Negeri Gianyar dan lokasi di Kabupaten Gianyar.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 Juli 2022
BUPATI GIANYAR

I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Pendidikan provinsi Bali
4. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar
6. Inspektur Kabupaten Gianyar
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
8. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Gianyar
9. Lurah Gianyar
10. Arsip